



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

12/13-feb-2008

Nomor : 115/Menkes/II/2008  
Lampiran :  
Perihal : **Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin  
di Rumah Sakit Tahun 2008.**

Jakarta, 04 Pebruari 2008

Kepada Yth .

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Para Direktur Rumah Sakit.

Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Tahun 2008, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit tahun 2008 tetap dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Bantuan Sosial yang dananya bersumber dari pemerintah dan bukan merupakan Dana Restribusi dari pelayanan kesehatan, sehingga dana tersebut diharapkan tidak disetorkan ke Kas Daerah .
2. Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin akan dikirimkan langsung ke masing - masing Rumah Sakit melalui Bank yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan. Oleh sebab itu diharapkan kepada Direktur rumah sakit agar segera membuka rekening dan memberitahukan ke Departemen Kesehatan.
3. Kartu Askeskin yang ada dan SKTM masih berlaku sepanjang Kartu Askeskin yang baru belum selesai sebagai tanda peserta Askesin.
4. Sambil menunggu terbentuknya Tim Verifikasi Independen yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan R.I, maka rumah sakit dapat memanfaatkan Tim Verifikasi rumah sakit dengan dibantu tenaga verifikator dari Departemen Kesehatan R.I.
5. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ( Askeskin ) Tahun 2008 sudah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.
6. Surat Edaran ini sekaligus berfungsi sebagai Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta Askeskin.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi diseluruh Indonesia
2. Bupati/ Walikota diseluruh Indonesia.